

182

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

1

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC. 838005

Surabaya, 30 Oktober 1996.

Nomor : R. 588 -G/W.12/1996.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Pemeriksaan
PT. Singer Indonesia
Jawa timur.

K e p a d a :
Yth. Asisten Wakil Presiden
Urusan Pengawasan Pembantu
Bidang Inspeksi
Jl. Medan Merdeka Selatan
J a k a r t a.

Menunjuk Surat Asisten Wakil Presiden Nomor.R.2229/WK-Pres/Was/E/08/1996, tanggal 31 Juli 1996 dan Nomor. R.2485/WK-Pres/Was/E/08/1996, tanggal 28 Agustus 1996 (foto copy surat terlampir), maka bersama ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1996 dan 5 Agustus 1996 telah diadakan pemeriksaan Ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan (foto copy terlampir).
2. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dimaksud telah ditemui pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Perusahaan belum mengikutsertakan 271 orang tenaga kerja dalam Program Jaminan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, dan sesuai keterangan dari pekerja dan UKSPSI pelaksanaan JPK diperusahaan telah dilakukan lebih baik dari ketentuan yang berlaku.
 - b. Perusahaan telah mempekerjakan 1 orang Tenaga Kerja Asing Pendetang sudah memiliki ijin kerja untuk bekerja di Jakarta sedangkan untuk bekerja di Sidoarjo belum ada ijinnya (foto copy ijin kerja terlampir).
 - c. Perusahaan belum mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya, dan sesuai keterangan dari PUK SPSI saat ini sedang dalam proses perundingan untuk membuat Kesepakatan Kerja Bersama.
 - d. Perusahaan telah mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan sistem kontrak kerja, dimana sifat pekerjaan tersebut terus menerus dan tidak sesuai keterangan pihak perusahaan, karyawan bersangkutan akan diangkat sebagai karyawan tetap.


3. Bahwa

3. Bahwa Pimpinan Perusahaan PT. Singer Indonesia telah memberikan jawaban tertulis atas Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas, sesuai surat Nomor. 146/DIR/IX/1996 tanggal 12 september 1996 (foto copy surat terlampir).

Terhadap kekurangan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MOHD. SYAUFI SYAMSUDDIN

NIP. 160008975

Tembusan Kepada Yth :

1. Irjen Departemen Tenaga Kerja
2. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
4. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai Laporan)
5. A r s i p.-
RM/En.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 23 September 1996

Nomor : R. 181 /BW/ST/96
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan
kk oleh PT. Singer In-
donesia, Jl. Jend. Su-
toyo War, Sidoarjo,
Jawa Timur.

K e p a d a
Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
S u r a b a y a

Menunjuk tembusan surat Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan No, R. 2485/Wk.Pres/Was/E/08/96 tanggal 28 Agustus 96 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diharapkan agar Saudara mengadakan penelitian dan sekaligus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Langkah yang Saudara ambil hendaknya segera dilaporkan kepada Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan dan Dirjen Binawas.

Terima kasih.



Sesditen Binawas,

Achmad Hadiulanam, SH

NIP. 160008301

Tembusan :

Yth. Irjen Depnaker.



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 28 Agustus 1996

Nomor : R- 2485/Wk.Pres/Was/E/08/1996
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan oleh PT. Singer Indonesia, Jln. Jend. Sutoyo Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di
SURABAYA.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat informasi dari masyarakat tertanggal 20 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat ini.

Isi pokok informasi dari masyarakat tersebut adalah mengenai adanya penyimpangan terhadap ketentuan ketenagakerjaan oleh PT.Singer Indonesia Jln. Jend. Sutoyo Waru, Sidoarjo, yang antara lain mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan ketentuan, pekerja belum disertakan dalam program JAMSOSTEK dan masih terdapat pekerja yang menerima upah di bawah standar upah minimum regional.

Kami mengharapkan perhatian terhadap informasi tersebut serta bantuan untuk meneliti permasalahannya, dan kemungkinan mengupayakan penyelesaiannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami. Untuk bahan penelitian serta penilaian kebenaran informasi tersebut, terlampir kami sertakan salinan berkasnya.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Bantuan Pengawasan.

Bantuan Bidang Inspeksi,

A. Fattah Gufiling.

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja;
3. Sdr. Dirjen Binawas, Dep. Tenaga Kerja.

Setiap menjawab surat ini harap mencantumkan tanggal dan nomor surat tersebut di atas

S P S I
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(All Indonesia Workers' Union)

UNIT KERJA PT. SINGER INDUSTRIES INDONESIA

Sekretariat : Jl. Raya Jendral Sutoyo Waru, Telp. 817417 Surabaya

Surabaya 20 Juli 1996

Yang terhormat Bapak Wakil Presiden R.I.

Kami adalah salah seorang pengurus Unit Kerja PT.Singer Indonesia yg. berlokasi di Jl.Jen,Sutoyo Waru, Sidoarjo Jawa Timur, dengan terpaksa melaporkan kepada Bapak, karena Ketua dan Sekretaris PUK Unit Kerja tidak bersedia melaporkannya disebabkan mereka main kolusi dg. pengusaha (Tenaga kerja asing keturunan India bernama Sjed Mohamad)

1. Ijin kerjanya sudah 2 kali diperpanjang yg. seharusnya sudah habis sesuai dg. keputusan Bp. Moh Noer/Pres.Komisaris. Tetapi karena dilindungi oleh seorang Brigjen(punna)AD Sarwoko sehingga segalanya terus berjalan, walaupun RPTKA nya telah habis selama 3 tahun. Anehnya Ijin kerja dikeluarkan oleh Depnaker/BKHM Jakarta, sedangkan bekerjanya dipabrik Waru Sidoarjo. Dan hal ini bertentangan dg. ketentuan Pemerintah. Sebagai informasi bahwa Sjed pernah berurusan dg. Mabes Polri dan mendapat pencekalalan dari Imigrasi Jkt. Tetapi lolos juga karena backingnya. Bagaimana fungsi Depnaker/BKHM dalam hal ini ???
2. Seharusnya PT.Singer sudah punya KKB(Kesepakatan Kerja Bersama) karena sudah beroperasi sejak th. 1974 dan sudah lama punya PUK.SPSI bertahun tahun, tetapi karena ditekan terus oleh TKA India, sehingga Peraturan Perusahaan tidak boleh ditingkatkan, dan sekarang sudah mati sejak April 1994 dan Depnaker diam saja dan Perusahaan tsb. tidak pernah sama sekali diperiksa oleh pegawai Pengawasan Depnaker, apa sebabnya ??? Dan hak2 karyawan banyak dikurangi dan tidak diperhatikan. Contohnya :
 - karyawati tidak diberikan cuti haid, dan karyawan tidak dimasukkan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamsostek), hal ini kan melanggar U.U. No.3/1992. Istri Karyawan bila ikut keluarga berencana sama sekali tidak mendapat tunjangan pengobatan/beaya, sedangkan ada seorang Manager Akonting/Controller yg.sangat berkuasa(boneka India) bernama Bambang Kuskwartomo (baru 2 th kerja) ingin punya anak dg.bayi tabung dibayai Rp. 1 juta lebih. Hal ini kan tidak adil/diskriminasi. Rekreasi tahunan untuk seluruh karyawan sudah dihapus sejak TKA. India sebagai penguasa tunggal, demikian pula tiap karyawan dulu mendapat seragam masing2 3 stel/tahun dan telah dikurangi menjadi 2 stel/tahun. Karyawan produksi dipaksakan lembur terus menerus, dan bila tidak mau dipaksa mengundurkan diri dan dihadapkan kepada pak Suharyono yg.biasa menakuti karyawan.bahkan ada yg.ditempeleng. Apakah karyawan2 harus menjerita dibawah penjajah Syed Mohamed/TKA, siapa dibelakangnya ???
3. Hubungan kerja, hampir semua karyawan produksi yg. baru (60 orang) dibuatkan kontrak 6 bl sampai satu tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menaker no.2 th.1993 Tenaga produksi tsb. tidak dibenarkan untuk dikontrak, bahkan sebelum berakhirnya kontrak selesai, dicari2 kesalahannya dan dipaksakan mengundurkan diri dg. tekanan oleh Suharyono (kaki tangan Syed) dan tanpa pembayaran sisa kontrak.Dan perjanjian kontrak(Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu) tsb, seharusnya didaftar di Depnaker tetapi tidak dilakukan, apa sanksi hukumnya, dan apakah upah minimumnya sesuai dg. Peraturan Menteri dan dikalikan 30 hari // dan bagaimana fungsi pengawasan Depnaker setempat .
Juga terdapat karyawan Marian Lepas (10 orang) yg. diperlakukan kerja dg. kontrak terus menerus tanpa batas, dan hal ini bertentangan dg. Peraturan Menaker No.06/MEN/1985 dan upahnya juga bertentangan dg. UMR . Bagaimana sanksi hukumnya terhadap bentuk pelanggaran2 tsb. Anehnya pelanggaran2 hukum didalam Negara Hukum yg. sudah Merdeka selama 50 tahun dapat terjadi diperusahaan Asing/Singer, dan hal ini juga didukung oleh para Manager bangsa Indonesia yg. munafik dan tidak punya jiwa kebangsaan/Pancasila. Karena juga dibelakang Syed ada orang kuat tsb diatas. Kalau hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan karyawan2 akan bergabung dg. Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) pimpinan bapak Mochtar Pakpahan dan dapat mengundangi LSM2.

er Indonesia adalah perusahaan Publik/pada saat Go Public da-
 nun 1983, dan seharusnya Singer adalah perusahaan yg. sehat, baru
 go public. Anehnya sejak tahun 1984 sampai th. 1990 terus merugi
 sampai defisit sebesar 90 %. Sebetulnya sebelum go public Singer
 sudah banyak kerugian, tetapi karena lihai nya mereka yasa sehingga pe-
 nipuan tsb. terselubung. Keadaan Singer sampai saat inipun masih dalam
 keadaan defisit (70%) / Apakah hal ini tidak merugikan pemegang saham
 lokal, sehingga saham Singer harus didepak dari bursa Efek Jkt.
 BKPM telah mengeluarkan ketentuan bahwa saham Singer wajib dikuasai
 oleh pemegang saham lokal sebesar 51%, dan kepemilikan saham oleh Asing
 tidak boleh melebihi 49%. Tetapi karena lihai nya yg. mengatur dalam hal
 ini Notaris Kartini Muljadi Jkt, segalanya/pelanggarannya tetap berja-
 lan, karena dalangnya punya hubungan istinewa dg. semua instansi peme-
 rintah.
 Menteri Keuangan juga mengeluarkan Keputusan No.1055/KMK/013/1989 ten-
 tarangan kepemilikan saham Asing di Bursa tidak boleh melebihi 49%,
 tetapi kenyataannya sampai sekarang Singer pegang 51% //
 Bagaimana hal ini bisa terjadi?? Apakata BAPEPAM dan tindakannya ???
 Mengapa Bapepam sebagai Pengawas Pasar Modal tidak bertindak ??
 Singer seharusnya dapat menjual sebagian sahamnya kepada Koperasi se-
 suai dg. Keputusan Preside RI. Dan sampai saat ini tidak mau, bagaimana
 sikap yg. membelot ini, dan pada saat go public Singer menjual saham
 dg. janji hasilnya untk perluasan, danuang tsb. dikirim ke Kantor Pusat
 Bagaimana pihak Pemerintah dalam pengawasan ini ??
 Sekarang Pemegang Saham lokal sangat dirugikan akibat ulah dari Singer.
 Kami sebagai wakil dari karyawan2 sangat menyesalkan terhadap orang2
 kuat/kebal hukum yg. selalu memberi dukungan perusahaan Asing yg. bertin-
 dak salah dan banyak pelanggaran. Lalu bagaimana bagi karyawan2 dipihak
 yg. lemah, yg. hidupnya serba kekurangan dan bekerja terus menerus dan
 harus kerja lembur. Sehingga mengganggu kesehatan ??

5. Pabrik Singer juga mempunyai Pengecoran logam yg. dg. sistem Copula,
 sehingga setiap hari termasuk hari besar mengeluarkan asap tebal dan
 mengganggu penduduk disekitarnya selama bertahun2. Protes dari penduduk
 tidak pernah diperhatikan, bahkan Pemerintah Daerah juga tidak ada tin-
 dakan thd. Singer, Ada apa dibelakang ini ??
 Sebetulnya masih banyak lagi yang akan dilappirkan, tetapi untuk sementara
 ini dahulu.

Dengan rendah hati kami sebagai wakil karyawan2 memohon dengan hormat
 agar Bapak Wakil Presiden R.I. dapat memperhatikan nasib karyawan2 yg.
 selama ini mendapat perlakuan yg. tidak baik di bumi kita sendiri.
 Kami percaya bahwa permohonan ini akan segera mendapat tanggapan dari
 dari Bapak. Karena tiada pejabat lain yg. dapat menerima penderitaan ini
 Atas perhatian dan bantuannya kami menghaturkan terimakasih sebesar-
 besarnya, dan kami semua menunggu uluran tangan dari Bapak.

Hormat kami



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 31 Juli 1996.

Nomor : R-2229/Wk.Pres/Wae/E/07/1996.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyimpangan oleh PT. Singer
Indonesia Jawa Timur.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di -

SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat tertanggal 20 Juli 1996 berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai adanya penyimpangan oleh PT. Singer Indonesia Jawa Timur yang antara lain melanggar ketentuan peraturan ketenagakerjaan dan masih mempekerjakan tenaga kerja asing yang masa berlaku ijin kerjanya telah habis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Asisten Wakil Presiden RI
Bidang Pengawasan,



Tembusan Yth :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan)
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja.

SPSI

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (All Indonesia Workers' Union)

UNIT KERJA PT. SINGER INDUSTRIES INDONESIA

Sekretariat : Jl. Raya Jendral Sutoyo Waru, Telp. 817417 Surabaya

Surabaya 20 Juli 1996

Yang terhormat Bapak Wakil Presiden R.I.

Kami adalah salah seorang pengurus Unit Kerja PT. Singer Indonesia yg. berlokasi di Jl. Jen. Sutoyo Waru, Sidoarjo Jawa Timur, dengan terpaksa melaporkan kepada Bapak, karena Ketua dan Sekretaris PUK Unit Kerja tidak bersedia melaporkannya disebabkan mereka main kolusi dg. pengusaha (Tenaga kerja asing keturunan India bernama Sjed Mohamad)

1. Ijin kerjanya sudah 2 kali diperpanjang yg. seharusnya sudah habis sesuai dg. keputusan Bp. Moh Noer/Pres. Komisaris. Tetapi karena dilindungi oleh seorang Brigjen (punna) AD Sarwoko sehingga segalanya terus berjalan, walaupun RPTK nya telah habis selama 3 tahun. Anehnya Ijin kerja dikeluarkan oleh Depnaker/BKPM Jakarta, sedangkan bekerjanya dipabrik Waru Sidoarjo. Dan hal ini bertentangan dg. ketentuan Pemerintah. Sebagai informasi bahwa Sjed pernah berurusan dg. Maber Polri dan mendapat pencekalan dari Imigrasi Jkt. Tetapi lolos juga karena backingnya. Bagaimana fungsi Depnaker/BKPM dalam hal ini ???

2. Seharusnya PT. Singer sudah punya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) karena sudah beroperasi sejak th. 1974 dan sudah lama punya PUK. SPSI bertahun tahun, tetapi karena ditekan terus oleh TKA India, sehingga Peraturan Perusahaan tidak boleh ditingkatkan, dan sekarang sudah mati sejak April 1994 dan Depnaker diam saja dan Perusahaan tsb. tidak pernah sama sekali diperiksa oleh pegawai Pengawasan Depnaker, apa sebabnya ???

Dan hak2 karyawan banyak dikurangi dan tidak diperhatikan. Contohnya :

- karyawati tidak diberikan cuti haid, dan karyawan tidak dimasukkan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamsostek), hal ini kan melanggar U.U. No. 3/1992. Istri Karyawan bila ikut keluarga berencana sama sekali tidak mendapat tunjangan pengobatan/beaya, sedangkan ada seorang Manager Akonting/Controller yg. sangat berkuasa (boneka India) bernama Bambang Kuskwartomo (baru 2 th kerja) ingin punya anak dg. bayi tabung dibeayai Rp. 1 juta lebih. Hal ini kan tidak adil/diskriminasi. Rekreasi tahunan untuk seluruh karyawan sudah dihapus sejak TKA. India sebagai penguasa tunggal, demikian pula tiap karyawan dulu mendapat beragam masing2 3 stel/tahun dan telah dikurangi menjadi 2 stel/tahun. Karyawan produksi dipaksakan lembur terus menerus, dan bila tidak mau dipaksa mengundurkan diri dan dihadapkan kepada pak Suharyono yg. biasa menakuti karyawan. bahkan ada yg. ditempeleng. Apakah karyawan2 harus menjerita dibawah penjajah Syed Mohamed/TKA, siapa dibelakangnya ???

3. Hubungan kerja, hampir semua karyawan produksi yg. baru (60 orang) dibuatkan kontrak 6 bl sampai satu tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menaker no. 2 th. 1993 Tenaga produksi tsb. tidak dibenarkan untuk dikontrak, bahkan sebelum berakhirnya kontrak selesai, dicari2 kesalahannya dan dipaksakan mengundurkan diri dg. tekanan oleh Suharyono (kaki tangan Syed) dan tanpa pembayaran sisa kontrak. Dan perjanjian kontrak (Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu) tsb. seharusnya didaftar di Depnaker tetapi tidak dilakukan, apa sangsi hukumnya, dan apakah upah minimumnya sesuai dg. Peraturan Menteri dan dikalikan 30 hari // dan bagaimana fungsi pengawasan Depnaker setempat.

Juga terdapat karyawan Marian Lepas (10 orang) yg. diperlakukan kerja dg. kontrak terus menerus tanpa batas, dan hal ini bertentangan dg. Peraturan Menaker No. 06/MEN/1985 dan upahnya juga bertentangan dg. UMR. Bagaimana sangsi hukumnya terhadap bentuk pelanggaran2 tsb.

Anehnya pelanggaran2 hukum didalam Negara Hukum yg. sudah Merdeka selama 50 tahun dapat terjadi diperusahaan Asing/Singer, dan hal ini juga didukung oleh para Manager bangsa Indonesia yg. munafik dan tidak punya jiwa kebangsaan/Pancasila. Karena juga dibelakang Syed ada orang kuat tsb diatas. Kalau hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan karyawan2 akan bergabung dg. Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) pimpinan bapak Mochtar Pakpahan dan dapat mengundang LSM2.

PT. Singer Indonesia adalah perusahaan Publik/pada saat Go Public dalam tahun 1983, dan seharusnya Singer adalah perusahaan yg. sehat, baru dapat go public. Anehnya sejak tahun 1984 sampai th. 1990 terus merugi bahkan sampai defisit sebesar 90 %. Sebetulnya sebelum go public Singer sudah banyak kerugian, tetapi karena lihai nya mereka yasa sehingga penipuan tsb. terselubung. Keadaan Singer sampai saat inipun masih dalam keadaan defisit (70%) / Apakah hal ini tidak merugikan pemegang saham lokal, sehingga saham Singer harus didepak dari bursa Efek Jkt.

BKPM telah mengeluarkan ketentuan bahwa saham Singer wajib dikuasai oleh pemegang saham lokal sebesar 51%, dan kepemilikan saham oleh Asing tidak boleh melebihi 49%. Tetapi karena lihai nya yg. mengatur dalam hal ini Notaris Kartini Muljadi Jkt, segalanya/pelanggarannya tetap berjalan, karena dalangnya punya hubungan istinewa dg. semua instansi pemerintah.

Menteri Keuangan juga mengeluarkan Keputusan No.1055/KMK/013/1989 tentang larangan kepemilikan saham Asing di Bursa tidak boleh melebihi 49%, tetapi kenyataannya sampai sekarang Singer pegang 51% //

Bagaimana hal ini bisa terjadi?? Apakata BAPEPAM dan tindakannya ??? Mengapa Bapepam sebagai Pengawas Pasar Modal tidak bertindak ??

Singer seharusnya dapat menjual sebagian sahamnya kepada Koperasi sesuai dg. Keputusan Preside RI. Dan sampai saat ini tidak mau, bagaimana sikap yg. membelot ini, dan pada saat go public Singer menjual saham dg. janji hasilnya untk perluasan, dan uang tsb. dikirim ke Kantor Pusat Bagaimana fihak Pemerintah dalam pengawasan ini ??

Sekarang Pemegang Saham lokal sangat dirugikan akibat ulah dari Singer. Kami sebagai wakil dari karyawan2 sangat menyesalkan terhadap orang2 kuat/kebal hukum yg. selalu memberi dukungan perusahaan Asing yg. bertindak salah dan banyak pelanggaran. Lalu bagaimana bagi karyawan2 dipihak yg. lemah, yg. hidupnya serba kekurangan dan bekerja terus menerus dan harus kerja lembur. Sehingga mengganggu kesehatan ??

5. Pabrik Singer juga mempunyai Pengecoran logam yg. dg. sistem Copula, sehingga setiap hari termasuk hari besar mengeluarkan asap tebal dan mengganggu penduduk disekitarnya selama bertahun2. Protes dari penduduk tidak pernah diperhatikan, bahkan Pemerintah Daerah juga tidak ada tindakan thd. Singer, Ada apa dibelakang ini ??

Sebetulnya masih banyak lagi yang akan dilaporkan, tetapi untuk sementara ini dahulu.

Dengan rendah hati kami sebagai wakil karyawan2 memohon dengan hormat agar Bapak Wakil Presiden R.I. dapat memperhatikan nasib karyawan2 yg. selama ini mendapat perlakuan yg. tidak baik dibumi kita sendiri. Kami percaya bahwa permohonan ini akan segera mendapat tanggapan dari Bapak. Karena tiada pejabat lain yg. dapat menerima penderitaan ini Atas perhatian dan bantuannya kami menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya, dan kami semua menunggu uluran tangan dari Bapak.

Catatan.

Setiap Rapat Umum Pemegang Saham, karena Singer menguasai 51% dari total saham, maka semua keinginan Direksi Asing dipastikan dapat disetujui oleh RUPS, walaupun pemegang saham lokal protes, tidak dapat disetujui, sebab voting pasti menang ditangan Singer. Sehingga dapat dikatakan oleh umum bahwa PT Singer seperti Perusahaan Perorangan dan bukan Perusahaan Publik/Masyarakat Susunan anggota Direksi adalah 6 orang Asing dan seorang Indonesia yg. menjadi bonekanya. Bila quorum rapat tidak mencapai 52%, maka Syed Mohamed cepat2 mendekati pemegang saham lokal untuk diajak kolusi sehingga mencapai putusan yg. dikehendaki Singer. Bagaimana sikap Bapepam sebagai pengawas perusahaan publik ini ???

Sidoarjo, 16 Agustus 1994 .-

K E P A D A :

Yth. Bapak Pimpinan / General-
Manager PT. SINGER INDUSTRIES
INDONESIA;
Jalan Raya Jenderal Sutoyo -
WARU - SIDOARJO .-

Perihal : Protes atas adanya gangguan terhadap -
warga Medaeng RT.05 RW.02.

Dengan hormat ;

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

S U P R I Y A D I.A. , dalam hal ini selaku tokoh masyarakat didae-
rah Medaeng (penasehat RW.02 Medaeng), dan juga sekaligus bertin-
dak untuk dan atas nama mewakili 30 (tiga puluh) kepala Keluar-
ga, yang bertempat tinggal dibelakang dan sekitar PT. Singer Indus-
tries Indonesia , dengan melalui surat ini ingin menyampaikan bebe-
rapa hal yang menyangkut permasalahan sebagai berikut :

1. Sudah bertahun-tahun sejak PT. Singer berdiri sekitar tahun 1974 didalam menjalankan perusahaannya tersebut sampai sekarang te-
lah banyak menimbulkan kerugian terhadap Warga Medaeng yang bera-
da di belakang serta disekitar Perusahaan PT. Singer.
2. Kerugian yang disebutkan diatas adalah meliputi 2 (dua) masalah
yaitu tentang adanya kegaduhan akibat jam kerja karyawan PT. Sing-
er sampai jam. 9 malam, yang mana hal ini menyebabkan para warga-
merasa terganggu apabila sedang melakukan Sholat Magrib dan isti-
rahat pada malam hari. Jadi yang menjadi pertanyaan kami adalah :
apakah PT. Singer sudah mempunyai izin kerja sampai batas waktu -
jam kerja biasa, sehingga dapat memperkerjakan karyawannya sampai
malam hari, hal ini kami perlu mendapatkan jawabannya.
3. Masalah yang kedua adalah tentang adanya Polusi udara yang ditim-
bulkan dari asap tebal yang dikeluarkan dari bagian pengecoran -
PT. Singer yang persis berada di belakang Perusahaan, sehingga de-
kat sekali dengan tempat pemukiman warga medaeng RW.02.
Dengan adanya pencemaran udara tersebut, sering menimbulkan kondi-
si kesehatan warga terganggu (sakit), terutama terhadap anak- a
nak yang masih Balita .
4. Keadaan yang merugikan warga tersebut, sama sekali tidak mendapat-
kan perhatian serta kompensasi berupa imbalan yang dapat memperbai-
ki penderitaan para warga Medaeng, atau setidaknya upaya -
yang dapat meringankan atas adanya kondisi yang merugikan bagi pa-
ra warga setempat.

5 Bahwa - 2 -

5. Bahwa bagi warga medaeng masalah tersebut sudah lama dirasakan dan mencoba apakah PT. Singer dapat mengerti dan mengadakan pendekatan dengan Warga tentang hal tersebut, sehingga segala masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Namun setelah menunggu sekian lama, sama sekali tidak ada etika baik dari PT. Singer untuk memperhatikan keadaan warga tersebut. Sedangkan bagi warga sendiri untuk mengadakan tuntutan terhadap PT. Singer belum ada Undang-undang yang mendukungnya.
6. Perkembangan peraturan ternyata telah memberikan manfaat serta peluang bagi warga untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi yang diderita selama ini, hal ini terbukti, bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang lingkungan Hidup, yang pada saat ini telah diberlakukan.
7. Dengan adanya Undang-undang tentang Lingkungan hidup tersebut, maka adalah sudah jelas, bahwa perbuatan/ sikap PT. Singer yang telah menimbulkan keadaan Keributan dimalam hari dan pencemaran/ polusi udara, adalah suatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan hal ini sudah berjalan sekian lama dan sama sekali tidak mendapatkan perhatian, seolah-olah kepentingan warga sama sekali tidak perlu untuk diperhatikan dan perusahaan PT. Singer dapat seandainya menjalankan usahanya dengan di atas penderitaan para warga, kondisi demikian ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya usaha-usaha menuju penyelesaian yang baik dan positif bagi kepentingan warga serta PT. Singer sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, selanjutnya kami berharap agar sampai batas akhir bulan ini, kami sudah mendapatkan suatu jawaban dan penyelesaian dari PT. Singer, apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta instansi lain yang terkait, dengan meminta bantuan seorang Pengacara yang ahli dalam masalah tersebut, bila perlu membawa masalahnya kepada Pengadilan yang berwenang memutuskan setiap permasalahan.

Demikian, yang perlu kami sampaikan, semoga hal ini dapat jawaban dan penyelesaian yang baik dari PT. Singer, selanjutnya atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih .-

Hormat Kami :


S U P R I Y A D I . A .

Jln. Imam Bonjol Nomor. 11
Medaeng I RT.05. RW.02.

A r s i p . -

